



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI MEKANISME AUTOMASI PADA
AKREDITASI PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IMPLEMENTASI MEKANISME AUTOMASI PADA AKREDITASI PROGRAM STUDI

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) adalah lembaga akreditasi yang telah berbentuk badan hukum atau merupakan bagian dari badan hukum, dan telah berwenang melakukan akreditasi program studi (APS).
2. Mekanisme automasi merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
3. Lembaga Akreditasi adalah BAN-PT dan/atau LAM.

Pasal 2

- (1) Status terakreditasi suatu program studi yang diberikan BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menggunakan instrumen pemantauan dan evaluasi mutu program studi (PEMPS) untuk perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Instrumen PEMPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

- (4) BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan sosialisasi instrumen PEMPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebelum diberlakukan.
- (5) Peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, atau C yang diperoleh sebelum berlakunya instrumen PEMPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan berakhir setelah berlakunya instrumen PEMPS, dievaluasi sebelum berakhirnya peringkat akreditasi tersebut dengan menggunakan instrumen PEMPS untuk dinilai keterpenuhan status terakreditasinya.
- (6) Bagi program studi yang beralih dari BAN-PT sebagai lembaga Akreditasi pertama ke LAM sebagai lembaga Akreditasi kedua, atau dari LAM sebagai lembaga Akreditasi pertama ke LAM yang lain sebagai lembaga Akreditasi kedua, atau dari LAM sebagai lembaga Akreditasi pertama ke BAN-PT sebagai lembaga Akreditasi kedua:
 - a. peringkat Akreditasi Unggul, Baik Sekali, Baik, A, B, atau C yang diperoleh dari lembaga Akreditasi pertama sebelum berlakunya instrumen PEMPS pada lembaga Akreditasi kedua dan berakhir setelah berlakunya instrumen PEMPS pada lembaga Akreditasi kedua, dievaluasi oleh lembaga Akreditasi kedua sebelum berakhirnya peringkat Akreditasi tersebut dengan menggunakan instrumen PEMPS lembaga Akreditasi kedua untuk dinilai keterpenuhan status terakreditasinya; dan
 - b. status terakreditasi yang diperoleh dari lembaga Akreditasi pertama sebelum berlakunya instrumen PEMPS pada lembaga Akreditasi kedua dan berakhir setelah berlakunya instrumen PEMPS pada lembaga Akreditasi kedua, dievaluasi oleh lembaga Akreditasi kedua sebelum berakhirnya status terakreditasinya tersebut dengan menggunakan instrumen PEMPS lembaga Akreditasi kedua untuk dinilai keterpenuhan status terakreditasinya.
- (7) Luaran Akreditasi dengan menggunakan instrumen PEMPS dinyatakan dengan status Akreditasi yang terdiri atas:
 - a. terakreditasi, atau
 - b. tidak terakreditasi.

Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2023

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.